



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2021*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
14. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Desa Parangjoro (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2021*;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5 / 0002350 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Tengah; dan
6. Surat Edaran Bupati SUKOHARJO Nomor 400/370/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KESATU : Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Parangjoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;
 2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran/ penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
 3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/ penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
 4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 18 Februari 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Sukoharjo;
2. Forkompimcam Grogol;
3. Tim Posko Tingkat Desa PPKM Desa Grogol (yang bersangkutan);
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
 Nomor : 9 Tahun 2021
 Tanggal : 18 Februari 2021

SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO DESA
 PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
 MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	Hardiman, S.H	Kepala Desa
2	WAKIL KETUA	Sutarno, S.Sos,. M.Si	Ketua BPD
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	Ngadiman IR	Kepala Dusun I
	Anggota	Sutardi	Kepala Dusun II
	Anggota	Suyanto, S.E	Kepala Dusun III
	Anggota	Purwo Sudiro	LPMD
	Anggota	Maryani	TP PKK
	Anggota	Handayani	TP PKK
	Anggota	Tri Dhika Utami	TP PKK
	Anggota	Muhamad Hatta	Karang Taruna
	Anggota	Salshabilla Aurellia Putri	Karang Taruna
	Anggota	Sastro Wiyono	Ketua RW. 001
	Anggota	Mardiyanto	Ketua RW. 004
	Anggota	Kristanto	Ketua RW. 008
	Anggota	Ahmad Kemiyo	Ketua RT. 001 RW. 001
	Anggota	Sumaryadi, S.E	Ketua RT. 002 RW. 004
	Anggota	Ridwan	Ketua RT. 001 RW. 009
	Anggota	Suyatno	Satlinmas
	Anggota	Sugeng	Satlinmas
	Anggota	Sutiman	Satlinmas
	Anggota	Bambang Sutrasno, S.E,. M.M	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Joko Waluyo	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Suparman, Bsc	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Supardi, S.Pd	KPMD
	Anggota	Sigit Purwoko	KPMD
	Anggota	Abu Bakhtiar Rohmansyah	KPMD
	Anggota	Nanik Kiryani	KPMD
	Anggota	Widayat, S.Pd	KPMD
4	TIM PENANGANAN		
	Anggota	Suroto	Ketua RW. 002
	Anggota	Hadi Sukarto	Ketua RW. 009
	Anggota	Nursiman	Ketua RW. 011
	Anggota	Sadimin Riswanto	Ketua RT. 002 RW. 001
	Anggota	Sutarno	Ketua RT. 002 RW. 002

	Anggota	Maryono HH	Ketua RT. 003 RW. 003
	Anggota	Sugiyanto	Ketua RT. 001 RW. 006
	Anggota	Suhardi	Ketua RT. 003 RW. 007
	Anggota	Joko Partono	Ketua RT. 003 RW. 008
	Anggota	Tutik Hartati	Bidan Desa
	Anggota	Dwi Lestari	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Mulatni	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Triyani	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Martini	Kader Posyandu
	Anggota	Rini	Kader Posyandu
	Anggota	Anik	Kader Posyandu
	Anggota	Nanik Kiryani	Kader Pembangunan Desa (KPM)
5	TIM PEMBINAAN		.
	Anggota	Suratno	Ketua RW. 006
	Anggota	Darmanto	Ketua RW. 007
	Anggota	Slamet Heri Raharjo	Ketua RT. 003 RW. 002
	Anggota	Sukiman	Ketua RT. 001 RW. 004
	Anggota	Supeno.S.Sn	Ketua RT. 004 RW. 005
	Anggota	Sarno Suryanto	Ketua RT. 001 RW. 007
	Anggota	Sarjiyanto, S.Ag	Ketua RT. 002 RW. 010
	Anggota	Dwi Narbita	Satlinmas
	Anggota	Bambang Tri Jayanto	Satlinmas
	Anggota	Dwi Yatno	Satlinmas
	Anggota	Sri Lahir	Tokoh Agama
	Anggota	Satimin, S.H	Tokoh Agama
	Anggota	Sriyono, S.Ag	Tokoh Agama
	Anggota	Ayu Widyastuti	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	Yoyok Zumaini	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	Rubiman	Tokoh Masyarakat
6	TIM PENDUKUNG		
	Koordinator	Pajar	Sekretaris Desa
	Anggota	M. Said	Perangkat Desa
	Anggota	Ngadiman R	Perangkat Desa
	Anggota	Ariyanto, S.E	Perangkat Desa
	Anggota	Dalimin	Perangkat Desa
	Anggota	Riyadi, AMd	Perangkat Desa
7	MITRA		
	MITRA	Bagus W	BHABINKAMTIBMAS
	MITRA	Suwardi	BABINSA
	MITRA	Team	SATPOL PP Kec. Grogol
	MITRA	Team	BPBD Kab. SUKOHARJO
	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec
	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec
	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec. Grogol
	MITRA	Team	Pendamping TKSK Kec. Grogol

	MITRA	Team	Pendamping PKH Kec. Grogol
	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. Grogol
	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kec. Grogol

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN